



## BUPATI MAMUJU UTARA

### PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

### TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menetapkan Program Legislasi Daerah.
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan Perundang-undangan Daerah perlu disusun Program Legislasi Daerah secara terarah, terkoordinasi, dan terpadu setiap tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara No. 105, tambahan lembaran Negara No. 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2008 Nomor 26 );

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
4. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Mamuju Utara yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Panitia Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Panlegda adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang khusus menangani bidang legislasi daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
9. Bagian Hukum dan Organisasi adalah Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

#### **Pasal 2**

Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Panitia Legislasi Daerah.

## **BAB II PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGDA**

### **Pasal 3**

Prolegda ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Panlegda dan mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

### **Pasal 4**

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Peraturan Daerah yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Konsepsi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu Naskah Akademik.

### **Pasal 5**

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan Prolegda untuk jangka waktu tahunan berdasarkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum penyusunan APBD dan dijadikan dasar dalam menyusun pembiayaan penganggaran dalam APBD.

## **BAB III TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGDA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi Daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Bidang Hukum.

#### **Pasal 7**

Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### **Bagian Kedua Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD**

#### **Pasal 8**

Panitia Legislasi Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari masyarakat.



### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD diatur oleh DPRD dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

### **Pasal 10**

Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD oleh Panitia Legislasi Daerah dengan Pemerintah melalui Bagian Hukum dan Organisasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

## **Bagian Ketiga Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah**

### **Pasal 11**

Bagian Hukum dan Organisasi meminta kepada SKPD dalam rangka perencanaan pembentukan rancangan Peraturan Daerah di lingkungan SKPD masing-masing sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### **Pasal 12**

Penyampaian perencanaan pembentukan rancangan Peraturan Daerah kepada Bagian Hukum dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### **Pasal 13**

Dalam hal SKPD telah menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, maka Naskah Akademik tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan rancangan Peraturan Daerah.

### **Pasal 14**

Bagian Hukum dan Organisasi melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diterima dengan SKPD penyusun perencanaan pembentukan rancangan Peraturan Daerah dan Pimpinan SKPD Pemerintah Daerah terkait lainnya.

### **Pasal 15**

Upaya pengharmonisasian, perbulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan falsafah Negara, tujuan Daerah, regional, dan Nasional, berikut aspirasi yang melingkupinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tersebut.

### **Pasal 16**

- (1) Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Organisasi.
- (2) Dalam hal konsepsi rancangan Peraturan tersebut disertai dengan Naskah Akademik, maka Naskah Akademik dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.
- (3) Dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diundang para ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau keterampilan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 17**

Konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi, oleh Perangkat Daerah wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati sebagai Prolegda yang disusun di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut atas dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi rancangan Peraturan Daerah, Bupati menugaskan Bagian Hukum dan Organisasi untuk mengoordinasikan kembali konsepsi rancangan Peraturan Daerah dengan SKPD pemrakarsa (*lading sector*) atau Pimpinan Lembaga Pemerintah lainnya penyusun perencanaan pembentukan rancangan Peraturan Daerah dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait lainnya.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bagian Hukum dan Organisasi dilaporkan kepada Bupati.

### **Pasal 19**

Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Bagian Hukum dan Organisasi dikoordinasikan dengan DPRD melalui Panitia Legislasi Daerah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

## **Bagian Keempat Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah**

### **Pasal 20**

Hasil Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Panitia Legislasi Daerah .

### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah oleh DPRD diatur oleh DPRD dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 22**

- (1) Bagian Hukum dan Organisasi mengonsultasikan terlebih dahulu masing-masing konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang dihasilkan oleh DPRD kepada SKPD sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya dengan masalah yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait lainnya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang termasuk kesiapan dalam pembentukannya.
- (3) Pelaksanaan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

### **Pasal 23**

Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dan konsultasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, oleh Bagian Hukum dan Organisasi dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati sebelum dikoordinasikan kembali dengan DPRD.

### **Pasal 24**

Persetujuan Bupati terhadap Prolegda yang disusun di lingkungan DPRD diberitahukan secara tertulis kepada dan sekaligus menugaskan Bagian Hukum dan Organisasi untuk mengkoordinasikan kembali dengan DPRD.

### **Pasal 25**

Prolegda yang disusun di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD untuk mendapatkan penetapan.

## **Bagian Kelima Penetapan Hasil Koordinasi Prolegda**

### **Pasal 26**

Penetapan hasil koordinasi penyusunan Prolegda Pemerintah dan DPRD dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 24.

### **Pasal 27**

Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Keenam Pengelolaan**

### **Pasal 28**

Pengelolaan Prolegda diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah dalam Prolegda dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **Pasal 29**

- (1) Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah dalam Prolegda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Peraturan Daerah tersebut dijadikan Prolegda tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.
- (2) Prolegda tahun berikutnya ditetapkan dengan memerhatikan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memerhatikan kebutuhan masyarakat, Program Pembentukan Peraturan Daerah dalam Prolegda jangka menengah atau tahunan dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

- (2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh  Paripurna DPRD.